




Rencana Kerja

RENJA 2024



DAFTAR ISI

| | | Hal |
|-----------------|---|------------|
| DAFTAR ISI..... | | i |
| | | |
| BAB I. | PENDAHULUAN | |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| | 1.4. Sistematika Penyusunan | 7 |
| | | |
| BAB II | HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | |
| | 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu | 8 |
| | 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 23 |
| | 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah. | 32 |
| | 2.4. Riview terhadap rancangan awal RKPD..... | 35 |
| | 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 45 |
| | | |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| | 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional | 46 |
| | 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 49 |
| | 3.3. Program dan Kegiatan | 55 |
| | | |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 60 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP..... | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Renja Dinas Sosial menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja ‘

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Dinas sosial mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Metro.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4451);

18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan & Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro tahun 2005-2025.
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021.
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026;
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tanggal 22 Desember 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Metro tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kota Metro di tahun 2023 melalui perencanaan kinerja tahunan

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Penulisan Renja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
 - 3.3. Program dan Kegiatan

- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- BAB V : PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Sosial.

Pelaksanaan evaluasi Renja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan untuk :

- 1) Mengetahui realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Mengetahui realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Mengetahui realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi program/kegiatan berjalan sebagai berikut:

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROG/KEG/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | REALISASI |
|----|---------------------|---------------------------------------|---|--|--|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| | 1.6 | Dinas Sosial | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran | | |
| | | | | Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan RKA-SKPD Perubahan yang Tersusun | 3 Dokumen | 2 Dokumen |
| | | | Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tanggal 22 Desember 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2024 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan RKA-SKPD Perubahan yang Tersusun | 2 Laporan | 2 Laporan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------|----------------|
| | | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| | | | | Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen (LAKIP, dan LKPJ) | 1 Dokumen | Lakip dan LKPJ |
| | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya gaji dan tunjangan bagi ASN dan THL | ASN dan THL | |
| | | | | Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan | 19 Orang | 23 Orang |
| | | | | Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji | 12 Orang | 12 Orang |
| | | | | Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan | 14 Orang | 17 Orang |
| | | | | Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Pelaporan Keuangan yang Tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | | | | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | | | | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Triwulan/Semesteran yang tersusun | 4 Dokumen | 4 Dokumen |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------------|---------------|
| | | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian | ASN dan THL | |
| | | | | Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian DINAS beserta atribut yang dibuat | 19 Orang | 19 Orang |
| | | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah | | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor | 20 Jenis | 5 Jenis |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Jenis | 4 Jenis |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK, dan Makan Minum Kantor | 85 Jenis | 79 Jenis |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy | 12 Jenis | 5 Jenis |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Langganan surat Kabar dan majalah | 8 Surat Kabar | 8 Surat Kabar |
| | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan | 17 Kali | 7 Kali |
| | | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------|---|--|--|-------------|-------------|
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Ketersediaan Materai Kantor | 500 Materai | 200 Materai |
| | | | | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan | 2 Jenis | 2 Jenis |
| | | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara | | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara | 10 Unit | 8 Unit |
| | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara | 8 Unit | 8 Unit |
| | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah ruangan yang direhabilitai | 1 Gedung | 1 Gedung |
| 1 | 1.6 | Dinas Sosial | UU No 11 Tahun 2019 Tentang PMKS dan PSKS | 2. Program Pemberdayaan Sosial | Terlaksana program pemberdayaan masyarakat dalm pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|------------------|
| | | | Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS | Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota | Tertib izin PUB dan UGB | | |
| | | | | Sub Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pegumpulan uang atau barang | jumlah peserta sosialisasi PUB dan UGB | 50 Orang | Recofusing |
| | | | | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah potensi sumber kegiatan sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas | | |
| | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas | 30 PSM | 30 psm |
| | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas | 5 TKSK | 5 TKSK |
| | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga sosial yang berpartisipasi | 2 Lembaga Sosial | 2 Lembaga Sosial |
| | | | Permensos no 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah anggota Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan | 52 orang (30 org pelat wakuncar, 22 pelat ekonomi produktif) | 52 orang |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------------|---------------------------|
| | | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; | 3. Program Rehabilitasi Sosial | Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial PPKS | | |
| | | | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti Sosial | | |
| | | Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4451); | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan | Jumlah Penerima Penyediaan permakanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar | 1500 Lansia Miskin | 1.485 lansia |
| | | UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Penerima Alat Bantu | 29 Penyandang disabilitas | 34 penyandang disabilitas |
| | | | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah penerima tambahan bantuan modal bagi penyandang disabilitas | 10 Penyandang Disabilitas | 20 Penyandang disabilitas |
| | | | Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | jumlah anak yang menerima layanan | 4.093 KPM | 4.093 KPM |
| | | Permensos no 16 th 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan | jumlah anak yang menerima layanan | 70 anak | 84 anak |
| | | Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 Program Rehabilitasi Sosial Anak; | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Anak Yang diberi Rujukan | 70 Anak dan Lansia Terlantar | recofusing |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-------------------------|--------------------|
| | | | UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Rehabilitas Sosal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. | | |
| | | | Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Layanan Kedaruratan yang diberikan | 20 Org terlantar | 20 org terlarantar |
| | | | Permensos no 16 th 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Terlaksananya Layanan Reunifikasi Keluarga bagi Anak yang Bermasalah di Kota Metro | 10 Orang | recofusing |
| | | | Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial; | Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan Insentif PSM dan TKSK | 3000 Anggota LLI | 3000 Anggota LLI |
| | | | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; | 4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Terselenggaranya upaya perlindungan sosial bagi PPKS yang mengalami krisis sosial dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial | | |
| | | | Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan | | |
| | | | UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data fakir miskin per kelurahan yang terdata | 22 Kelurahan | 22 Kelurahan |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah pendampingan bantuan sosial pangan program sembako | 7.690 kpm | 6.789 Kpm |
| | | | UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana | 5. Program Penanganan Bencana | Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------------|
| | | Permensos No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial | | |
| | | Perda Kota Metro No.1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan | Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum | 200 Orang | 200 orang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang | Jumlah Sandang yang diberikan | 110 Orang | 17 orang |
| | | | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Meningkatnya kemampuan dalam kesiap siagaan bencana | | |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA | 15 Orang | 15 orang |
| | | UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial | 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Terlaksananya pengelola taman makam pahlawan kemala nusantara kota metro | | |
| | | Permensos RI No. 23 Tahun 2015 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional | Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terpeliharanya TMP | Terselenggaranya Pemeliharaan TMP | |
| | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | terpehilaranya dan tertatanya TMP kemala nusantara | Paving Block | Paving Block |
| | | | Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terlaksananya ziarah dan renungan suci pada Hari - hari besar RI dan Ramah Tamah dengan para oejuang PP, Polri, Pepabri LVRI, Warakawuri, TNI dan Polri | Terselenggaranya HUT Kota Metro, HUT RI, HARPAH, dan HUT KORPRI | Terlaksananya seluruh kegiatan |

TABEL 2.2

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Belanja | | % |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.065.150.561 | 2.931.414.904 | 95,64% |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.003.850 | 9.961.580 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.993.950 | 2.974.430 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.015.950 | 4.005.200 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.993.950 | 2.981.950 | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.567.723.836 | 2.455.597.323 | 95,63% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.274.125.986 | 2.162.335.103 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 217.800.000 | 217.800.000 | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 62.760.000 | 62.560.000 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.637.900 | 4.602.270 | |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 8.399.950 | 8.299.950 | |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 230.117.520 | 220.060.277 | 95,63% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.175.000 | 8.757.163 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22.739.000 | 19.366.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 108.345.420 | 102.749.035 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 27.260.100 | 27.175.017 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 19.572.000 | 19.572.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 43.026.000 | 42.441.062 | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 60.397.355 | 50.105.224 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 56.897.355 | 46.605.224 | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 196.908.000 | 195.690.500 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 166.780.000 | 165.655.500 | |

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.630.000 | 15.575.000 | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 14.498.000 | 14.460.000 | |
| 2 | Program Pemberdayaan Sosial | 399.911.850 | 390.405.300 | 97,62% |
| | Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 12.546.800 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 15.000.000 | 12.546.800 | |
| | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 384.911.850 | 377.858.500 | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 235.908.500 | 235.776.750 | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 39.397.800 | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 109.003.350 | 102.683.950 | |

| | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 3 | Program Rehabilitasi Sosial | 882.701.400 | 834.059.927 | 95,76% |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 383.901.000 | 339.266.980 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan | 59.999.750 | 57.456.750 | |
| | Penyediaan Sandang | 29.999.850 | 21.365.000 | |
| | Penyediaan Alat Bantu | 50.000.000 | 47.640.530 | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 30.000.000 | 28.205.300 | |
| | Sub Kegiatan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 70.000.000 | 61.414.600 | |
| | Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 85.086.000 | 74.450.200 | |
| | Sub Kegiatan Layanan Kedaruratan | 35.111.200 | 25.874.700 | |
| | Sub Kegiatan Layanan Rujukan | 23.704.200 | 22.859.900 | |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 498.800.400 | 494.792.947 | 99,20% |
| | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan | 69.999.900 | 67.677.080 | |

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| | Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 428.800.500 | 427.115.867 | |
| 4 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 188.301.300 | 180.861.485 | 96,05% |
| | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 188.301.300 | 180.861.485 | |
| | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 36.100.000 | 34.989.300 | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 69.766.300 | 66.593.185 | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 52.435.000 | 50.929.000 | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 30.000.000 | 28.350.000 | |
| | | | | |
| 5 | Program Penanganan Bencana | 120.000.000 | 89.594.594 | 74,66% |
| | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 105.000.000 | 76.993.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan | 65.000.000 | 40.747.300 | |
| | Penyediaan Sandang | 10.000.000 | 9.988.700 | |
| | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 20.000.000 | 17.542.200 | |
| | Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial | 10.000.000 | 8.714.800 | |

| | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 12.601.594 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 15.000.000 | 12.601.594 | |
| 6 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 434.003.500 | 399.088.210 | 91,96% |
| | Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 434.003.500 | 399.088.210 | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 14.171.550 | |
| | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 419.003.500 | 384.916.660 | |
| | Total | 5.093.068.611 | 4.825.424.420 | 94,74% |

Mengacu pada tabel tersebut di atas, diketahui alokasi anggaran yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2023 untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup pada sasaran prioritas pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.093.068.611,- dan terealisasi sebesar Rp 4.825.424.420,- atau sebesar **94,74%**

Program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2023 terlaksana sesuai dengan yang rencanakan . Dalam hal meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada rencana kerja pada tahun 2024 untuk lebih akurasi terhadap koordinasi dan informasi untuk mengantisipasi permasalahan umum yang dihadapi pemerintah daerah pada urusan Sosial antara lain Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani dengan baik serta persoalan kemiskinan yang membutuhkan perhatian ekstra. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah dengan cara mengoptimalkan segala sumber daya baik dana, Sumber Daya Manusia

maupun sarana dan prasarana yang ada pada OPD. Kemudian akan diupayakan untuk bersinergi dengan perusahaan – perusahaan yang ada di Kota Metro melalui Program CSR, untuk berperan serta aktif dalam menangani kemiskinan yang ada di Kota Metro sehingga upaya mewujudkan masyarakat Kota Metro yang sejahtera dapat segera terealisasi. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditinjau dari realisasi anggaran sampai dengan Desember 2023 sebesar 94,74 % .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Sosial dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang telah ditetapkan.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Metro didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis meliputi :

1. Cakupan layanan Rehabilitasi sosial dengan cara meningkatkan layanan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas;
2. Cakupan layanan Pemberdayaan sosial dengan cara meningkatkan layanan pemberdayaan sosial terhadap Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan, meningkatkan layanan sosial dan pemberdayaan terhadap perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang, Penerbitan rekomendasi Surat Tanda Daftar LKS, Akreditasi LKSA, Undian Gratis Berhadiah, dan pengumpulan uang/barang;
3. Cakupan layanan Perlindungan dan jaminan sosial dengan cara meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana yang (direkonsiliasi) selama masa tanggap darurat, meningkatkan Tagana yang berkapasitas dan terbentuknya Daerah Siaga Bencana, meningkatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial,

meningkatkan upaya perlindungan bagi kepesertaan PKH, JKN dan program linsos lainnya;

4. Cakupan layanan Kemiskinan dengan cara meningkatkan pengolahan dan verval data PPKS dan PSKS, meningkatkan pengelolaan dan verval data kemiskinan dan program perlindungan Sosial lainnya agar masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meningkatkan layanan kepesertaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga miskin, meningkatkan layanan keluarga miskin untuk mengakses bantuan UEP/KUBE.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah telah didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain pelayanan yang diberikan sesuai dengan kegiatan Perangkat Daerah, pada Dinas Sosial juga memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dengan memperhatikan Standar Pelayanan Publik yang tersusun dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya :

1. Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Kartu BPJS PBI.
2. Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar
3. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Pelayanan Rekomendasi bagi Lanjut Usia Terlantar ke Panti Jompo
5. Pelayanan Pemberian Bantuan Bencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar , Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.

3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga.Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

**Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Dan Realisasi Pencapaian SPM
2024**

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | | | Total Pencapaian |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| -1 | -2 | -3 | | | -4 |
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | 99.33 % |
| 1 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 314 | 314 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani -1 | Jumlah yang terlayani -2 | Jumlah yang belum terlayani -3 | 100.00 % |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | Orang | 25 | 25 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan permakanan | Orang | 100 | 100 | 100.00 % |

| | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | 4 . Penyediaan sandang | Orang | 100 | 100 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | Orang | 11 | 11 | 100.00 % |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 50 | 50 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 10 | 10 | 100.00 % |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar | Orang | 10 | 10 | 100.00 % |
| | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 3 | 3 | 100.00 % |
| | 13 . Layanan rujukan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | JUMLAH | | 314 | 314 | 100.00 % |
| 2 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 1,2 | 1,2 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | |
| | | -1 | -2 | -3 | 100.00 % |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |

| | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat | Orang | 20 | 20 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan permakanan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan sandang | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 60 | 60 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | Orang | 10 | 10 | 100.00 % |
| | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 5 | 5 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 50 | 50 | 100.00 % |
| | 12 . Layanan rujukan | Orang | 20 | 20 | 100.00 % |
| | JUMLAH | | 171 | 171 | |
| 3 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | <i>50</i> | <i>50</i> | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |

| | | -1 | -2 | -3 | |
|------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan permakanan | Orang | 60 | 60 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan sandang | Orang | 30 | 30 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | Orang | 10 | 10 | 100.00 % |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 30 | 30 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 13 . Layanan rujukan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | JUMLAH | | 139 | 139 | |
| 4 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | <i>10</i> | <i>10</i> | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |

| | | Jumlah yang harus dilayani -1 | Jumlah yang terlayani -2 | Jumlah yang belum terlayani -3 | 100.00 % |
|------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan permakanan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan sandang | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 10 | 10 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 12 . Layanan rujukan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | JUMLAH | | 21 | 21 | |
| 5 . | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | 100.00 % |
| | | Ya Terjadi Bencana | | | |

| | | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 % |
|--|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | | | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 200 | 200 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | |
| | | -1 | -2 | -3 | 100.00 % |
| | 1 . Penyediaan permakanan | Orang | 50 | 50 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan sandang | Orang | 26 | 26 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi | Unit | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan | Orang | 1 | 1 | 100.00 % |
| | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial | Orang | 14 | 14 | 100.00 % |
| | 6 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya) | jumlah kab/kota | 0 | 0 | |
| | JUMLAH | 543 | 543 | 0 | 500.00 % |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Metro adalah sebagai berikut

- a) Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disebabkan belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial.
- b) Kurangnya partisipasi sosial dan kepedulian warga dalam upaya penanggulangan PPKS disebabkan belum optimalnya layanan pemberdayaan sosial;
- c) Adanya beberapa warga masyarakat yang belum terpenuhi hak dasarnya secara layak sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat disebabkan belum optimalnya penanganan kemiskinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|---|--|--|
| | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu | Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar</p> | <p>perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana</p> |
|--|--|--|---|

Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau disebut juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan, kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Rancangan awal yang disusun pada Dinas Sosial telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Sosial yang telah melalui analisis kebutuhan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOTA METRO
TAHUN 2024**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---|---|--|---------------------------|------------|----------------|-----------|--------|---------------------|---|---------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | 5.480.916.429 | | | | | | | | |
| | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran | | | | | 3.712.588.029 | | | | | | | | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 10.158.050 | Kota Metro | | | | | 10 Dokumen | | |
| | 1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 3.629.350 | Kota Metro | APBN | | | | 2 dokumen | 2.999.950 | |
| | 1.06.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | 2 dokumen | 1 dokumen | 3.519.350 | Kota Metro | APBN | | | | 4 dokumen | 4.021.950 | |
| | 1.06.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | 2 Laporan | 1 dokumen | 3.009.350 | Kota Metro | APBN | | | | 4 dokumen | 2.999.950 | |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | 3.063.639.861 | Kota Metro | APBN | | | | 12 Bulan | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|--|--------------------|-------------------|------|--|--|--|--|-------------|--|
| 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan | | | 26 ASN | 12 bulan | 2.587.562.661 | | | | | | 23 ASN | | |
| 1.06.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji | | | 18 orang | 18 orang | 394.400.000 | Kota Metro | APBN | | | | 13 THL | 148.800.000 | |
| 1.06.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan | | | 15 Orang | 15 Orang | 69.760.000 | Kota Metro | APBN | | | | 11 orang | 63.600.000 | |
| 1.06.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 692.250 | Kota Metro | APBN | | | | 1 dokumen | 4.639.900 | |
| 1.06.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.224.950 | Kota Metro | APBN | | | | 2 Dokumen | 10.303.950 | |
| 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | | | | | 265.416.950 | Kota Metro | | | | | 12 Bulan | | |
| 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor | | | 20 jenis alat listrik | 20 jenis alat listrik | 9.175.000 | Kota Metro | | | | | 20 jenis alat listrik | 9.174.000 | |
| 1.06.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 3 jenis | 3 jenis | 36.024.000 | Kota Metro | | | | | 3 jenis | | |
| 1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor | | | 85 jenis | 85 jenis | 83.970.150 | Kota Metro | | | | | 85 jenis | 127.569.900 | |
| 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy | | | 12 Jenis Barang Cetak & Peggandaan Surat | 12 Jenis Barang Cetak & Peggandaan Surat | 20.753.800 | Kota Metro | | | | | 12 Jenis Barang Cetak & Peggandaan Surat | 26.889.200 | |
| 1.06.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Langganan surat Kabar dan majalah | | | 8 Surat Kaabar | 8 Surat Kaabar | 22.872.000 | Kota Metro | | | | | 8 Surat Kaabar | 19.272.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------|---------------|--|
| 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan | | | 17 kali | 17 kali | 92.622.000 | Kota Metro | | | | 17 kali | 52.148.000 | |
| 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | 63.343.168 | Kota Metro | | | | 2 Sub Kegiatan | | |
| 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Ketersediaan Materai Kantor | | | 300 Materai | 350 Materai | 3.500.000 | Kota Metro | | | | 300 Materai | 4.000.000 | |
| 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dan Listrik | Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 59.843.168 | Kota Metro | | | | 2 Jenis | 63.677.546,52 | |
| 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang-barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 310.030.000 | Kota Metro | | | | 3 Sub Kegiatan | | |
| 1.06.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara | | | 10 unit kendaraan | 10 unit kendaraan | 188.510.000 | Kota Metro | | | | 10 unit kendaraan | 166.780.000 | |
| 1.06.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara | | | 8 Peralatan | 8 Peralatan | 21.520.000 | Kota Metro | | | | 40 unit | 30.450.000 | |
| 1.06.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah ruangan yang direhabilitai | | | Perbaikan ruang data | Perbaikan dapur dan ruang pelayanan | 100.000.000 | Kota Metro | | | | Perbaikan 1 ruang data | 19.980.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---------|--|-------------|------------|--|--|--|---------|--|-----------|
| 1.06.03.2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di daerah kabupaten /Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan | | | | | | 3.000.000 | | | | | | | |
| 1.06.03.2.01.01 | Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke desa / Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | 3 orang | | 3.000.000 | Kota Metro | | | | 3 Orang | | 3.000.000 |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Terpenuhinya presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Bantuan Layanan Sosial | | | | | 781.383.050 | Kota Metro | | | | | | |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti | | | | | 343.826.350 | Kota Metro | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|----------|-----------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|------------|
| 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 110 orang | . 90.419.750 | Kota Metro | | | | | 60 Orang | |
| 1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 135 orang | . 29.999.850 | Kota Medtro | | | | | 60 Orang | 31.400.000 |
| 1.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 60 Orang | 34 Orang | 38.740.600 | Kota Metro | | | | | 8 unit | 50.000.000 |
| 1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 4 Orang | 5 orang | . 6.580.000 | Kota Metro | | | | | 30 orang | |
| 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 20 Orang | 15 orang | 53.328.350 | Kota Metro | | | | | 10 orang | 50.000.000 |
| 1.06.04.2.01.06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | jumlah penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilita; jumlah peserta sosialisasi bagi keluarga penyandang disabilitas; terbentuknya komite penyandang disabilitas | | | 30 orang | 10 orang | 42.029.400 | Kota Metro | | | | | UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org | 69.998.100 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|------------|--------------------|------------|--|--|--|----------------------------------|------------|--|
| 1.06.04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | jumlah anak yang menerima layanan | | | UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org | 18 orang | . 77.524.200 | Kota Metro | | | | 20 anak | 35.111.200 | |
| 1.06.04.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 3 Orang | 10 orang | 5.204.200 | Kota Metro | | | | 10 orang | 5.000.000 | |
| 1.06.04.2.02 | Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. | | | | | 437.556.700 | Kota Metro | | | | 100 Orang dan 13 kegiatan | | |
| 1.06.04.2.02.02 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 35 orang | . 75.238.000 | Kota Metro | | | | Orang | 85.999.900 | |
| 1.06.04.2.02.10 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Keluarga yang diberikan Layanan | | | 100 Orang dan 13 kegiatan | 4433 orang | 120.860.400 | Kota Metro | | | | 4.350 Keluarga | 85.086.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|------------|-----------------|--------------------|---------------------|--|--|--|--|---|-------------|--|
| 1.06.04.2.02.14 | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota | Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan | | | 50 Orang | 3000 orang | 241.458.300 | Kota Metro | | | | | Keg. HALUN 3000 peserta, Keg LLI 1000 peserta | 414.311.500 | |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Jumlah Anank-anak Terlantar yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | | 255.825.900 | Kota Metro | | | | | 20 Orang | | |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota | Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan | | | | | 255.825.900 | 22 Kelurahan | | | | | 9.205 Jiwa | | |
| 1.06.05.2.02.01 | Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | Jumlah data fakir miskin per kelurahan yang terdata | | | | 11.000 Keluarga | 34.031.100 | 22 Kelurahan | | | | | 9.205 Jiwa | 36.100.000 | |
| 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi dan Tervalidasi | | | 30 Orang | 7400 orang | 128.821.800 | 22 Kelurahan | | | | | 9.205 Jiwa | 69.766.300 | |
| 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga | terlaksana bansos pangan sembako dengan baik | | | 9.205 Jiwa | 250 keluarga | 60.973.000 | Metro | | | | | 8000 kpm | 53.663.000 | |
| 1.06.05.2.02.04 | Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat | kondisi ekonomi masyarakat berkembang | | | 9.205 Jiwa | 22 orang | 32.000.000 | Metro | | | | | 30 orang | 38.537.000 | |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Terpenuhinya Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial | | | | | 62.432.550 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|----------|---------------|------------|--|--|--|--|------------|--|
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencanan Alam dan Sosial Kabupaten / Kota | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial | | | | | 62.432.550 | | | | | 100% | | |
| 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan makanan | Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum | | | 30 orang | 40 orang | 62.432.550 | Kota Metro | | | | 75 paket dan dapur untuk konsumsi 1000 orang | | |
| 1.06.07 | PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | | | | 50.000.000 | | | | | | | |
| 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terpeliharanya TMP | | | | | 50.000.000 | Kota Metro | | | | | | |
| 1.06.07.2.01.02 | Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | terpeliharanya dan tertatanya TMP kemala nusantara | | | 75 paket dan dapur untuk konsumsi 1000 orang | | 50.000.000 | Kota Metro | | | | 1 paket | 37.019.500 | |
| J U M L A H | | | | | 100 Orang | | 5.480.916.429 | | | | | | - | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan Tahun 2024 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya belum ada karena Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2024 belum selesai pelaksanaannya.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat. Mulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kota maupun Forum OPD Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Komunitas Lansia, Organisasi Wanita, Kelompok Disabilitas , Asosiasi – asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Telaah Kebijakan Kementerian Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan melalui:

a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar Penguatan integrasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan dan subsidi energi melalui skema Program Sembako memanfaatkan transformasi digital dengan perluasan variasi dan manfaat bantuan pangan didukung skema pendampingan, koordinasi kelembagaan serta penguatan tata kelola sistem informasi manajemen dalam pengelolaan program bantuan guna tercapainya peningkatan verifikasi data penerima manfaat yang akurat dan andal. Peningkatan kualitas dan standar rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin dan rentan dengan dukungan pengembangan kebijakan perlindungan sosial adaptif yang berfokus pada 3 (tiga) aspek yaitu perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.

b. Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan Pengembangan sistem rehabilitasi sosial yang didukung dengan

adanya Penetapan Peraturan Menteri Sosial yang merupakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan guna terpenuhinya percepatan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar. Penguatan dan penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi penting untuk mendorong dan memperkuat skema layanan untuk keberfungsian sosial PPKS sebagai target utama layanan rehabilitasi sosial Peningkatan kesadaran masyarakat sekitar serta dunia usaha untuk berkontribusi dan berperan aktif dirasa sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan PPKS di daerahnya.

c. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan Peningkatan kualitas kompetensi pendamping keluarga miskin serta fasilitasi keluarga miskin kepada kewirausahaan atau bursa kerja serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis dengan penguatan skema dan 71 pendataan graduasi program bantuan sosial. Penguatan jejaring kerja dan kolaborasi usaha serta penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan sangat membantu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha.

2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perluasan peran yang selaras dengan insentif memadai, peningkatan kapasitas, peningkatan sertifikasi SDM kesejahteraan sosial dan akreditasi LKS sebagai upaya penguatan peran sebagai fasilitator, mediator, dan enabler untuk penanganan yang efektif dan memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu. Penguatan integrasi data terpadu baik secara program maupun sistem, penguatan skema layanan terpadu, sinkronisasi kebijakan regulasi,

Peningkatan kualitas sistem informasi dan kualitas instrumen DTKS yang memasukkan indikator kemiskinan dan kerentanan multi dimensi, serta pengembangan metode perangkungan penduduk yang konsisten dengan sistem graduasi guna tercapainya Peningkatan pemutakhiran DTKS. Penguatan skema perekaman dan pendataan kelompok rentan Adminduk yang selaras dengan Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan DTKS bagi SDM operator dan enumerator di tingkat daerah dalam pengelompokan PPKS yang akan di intervensi agar sasaran dan penanganan lebih terukur tanpa terkecuali pertimbangan perluasan cakupan DTKS apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam sebagai penerima manfaat di luar bantuan sosial regular. Diperkuatnya implementasi SPM Bidang Sosial khususnya terkait pendataan penduduk miskin dan rentan akan mendorong daerah mengembangkan pusat kesejahteraan sosialnya didukung dengan optimalisasi skema insentif pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sosial untuk mendukung pelaksanaan pendataan di kabupaten/kota. Memperkuat pilar koordinasi pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran partisipatif secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi pada PSKS di level desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah acuan bagi jajaran Dinas Sosial Kota Metro dalam melaksanakan program dan indikasi kegiatan tahunan., memudahkan dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan yang telah dilaksanakan dan memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kota Metro dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan tahunan berikutnya.

Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro mendapatkan amanah untuk Menjalankan **Misi 2 (kedua)** yaitu: “Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial “. Sebagaimana termuat paa tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi

| Visi Pemerintahan Kota Metro: “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya” | | |
|--|--|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| 1. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing | 1. Meningkatnya jenjang pendidikan yang ditempuh dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia | <p>Meningkatkan kualitas sekolah untuk memenuhi standar layanan melalui peningkatan kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; peningkatan kualitas dan sarana sekolah; peningkatan manajemen pengelolaan satuan pendidikan; dan pengembangan pendidikan karakter.</p> <p>Meningkatkan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan standar hidup layak.</p> <p>Meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan fungsi perpustakaan.</p> <p>Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah melalui Pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan berbasis kearifan local.</p> <p>Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama.</p> |
| 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan Kesehatan | Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan semesta melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional; peningkatan sarana prasarana pelayanan |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>kesehatan; dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan.</p> <p>Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui penurunan angka morbiditas; peningkatan status gizi; peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat; dan Percepatan penurunan stunting melalui Program Bangga Kencana.</p> |
| <p>3. Mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan</p> | <p>3. Meningkatkan kualitas konektivitas kota dan Meningkatkan kualitas kualitas</p> | <p>Pengelolaan infrastruktur jalan melalui Pembangunan, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan. Meningkatkan manajemen lalu-lintas kota melalui Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan.</p> <p>Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana.</p> |
| <p>4. Meningkatkan perekonomian daerah</p> | <p>4. lingkungan perumahan dan kawasan permukiman</p> | <p>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan peningkatan pengelolaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.</p> <p>Pengelolaan Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan melalui Pengelolaan kualitas lingkungan hunian dan Pengelolaan kualitas kawasan permukiman.</p> <p>Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana.</p> <p>Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui peningkatan edukasi proteksi kebakaran, meningkatkan kapasitas</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | petugas kebakaran dan sarpras penanganan kebakaran. |
| 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan | 5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya investasi daerah Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan | Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat melalui Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi; pengembangan industri kreatif; peningkatan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat padat karya; peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan pasar; dan peningkatan kualitas kelembagaan kelompok tani. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi melalui penyederhanaan birokrasi perizinan dan non perizinan; Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia usaha; Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sektor ekonomi; peningkatan produksi dan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan; dan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Optimalisasi kerja birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara; peningkatan kualitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Mengoptimalkan Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui Pembinaan ideologi Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.</p> <p>Penguatan kesetaraan dan kebebasan hak-hak sipil melalui Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil</p> |
| 6. yang akuntabel, efektif dan efisien | 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | <p>Mengoptimalkan sistem perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan evaluasi yang terintegrasi melalui integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan evaluasi; peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah; dan peningkatan keterbukaan informasi public.</p> <p>Penyederhanaan dan peningkatan kualitas sistem birokrasi pelayanan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi Standar Operasional Prosedur (SOP); peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan yang inklusif; peningkatan kapasitas prasarana pelayanan publik dan sdm aparatur pelayanan publik; dan pengintegrasian proses pelayanan public.</p> <p>Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui peningkatan profesionalisme anggota Sat.Pol. PP, peningkatan penegakan produk hukum daerah, optimalisasi operasi penertiban umum; dan Penanganan konflik secara damai.</p> |

Dinas Sosial Kota Metro sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kota Metro bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Metro. 32 Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Metro ialah:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial; Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kota Metro.

- a. Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Metro, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- e. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan maupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program Merupakan implementasi dari strategi organisasi, yaitu proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Metro adalah sebagai berikut:

| | |
|----------|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | Administrasi Keuangan |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |

| | |
|--|---|
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| | Administrasi Umum |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dan Listrik |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |

| | |
|----------|---|
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota |
| | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota |
| 3 | PROGAM PENANGAN WARNA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN |
| | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah kabupaten /Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan |
| | Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke desa / Kelurahan Asal |
| 4 | PROGRAM REHABILITAS SOSIAL |

| | |
|--|---|
| | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial |
| | Penyediaan permakanaan |
| | Penyediaan Sandang |
| | Penyediaan Alat Bantu |
| | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |
| | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak |
| | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan |
| | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga |
| | Pemberian Layanan Rujukan |
| | Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan |
| | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |
| | Pemberian Layanan Rujukan |

| | |
|---|--|
| | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota |
| 5 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
| | Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota |
| | Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota |
| | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota |
| | Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga |
| | Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat |
| 6 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencanan Alam dan Sosial Kabupaten / Kota |
| | Penyediaan makanan |
| | Penyediaan Sandang |
| | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi |
| | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan |
| | Pelayanan Dukungan Psikososial |
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota |
| | Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana |
| 7 | PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |
| | Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dalam rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024, Terdapat 7 Program dan 14 Kegiatan dengan 50 Sub kegiatan untuk dilaksanakan dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2024.

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro pada Tahun 2024 tetap merujuk pada target RPJMD Kota Metro Tahun 2024, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial adalah sebesar Rp. 5.480.916.429,00 Nilai total untuk tiap sumber pendanaan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | |
|-----------------|--|---|--|---|--|--|------------------------|------------|----------------|
| | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | 5.480.916.429 | | |
| 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran | | | | | 3.712.588.029 | | |
| 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 10.158.050 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja | 10 Dokumen | | 2 dokumen | 2 dokumen | 3.629.350 | Kota Metro | APBN |
| 1.06.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 5 Dokumen | | 4 dokumen | 1 dokumen | 3.519.350 | Kota Metro | APBN |
| 1.06.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 5 Dokumen | | 4 dokumen | 1 dokumen | 3.009.350 | Kota Metro | APBN |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------|
| 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | 3.063.639.861 | Kota Metro | APBN |
| 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan | 60 Thl | | 23 ASN | 12 bulan | 2.587.562.661 | | |
| 1.06.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji | 55 Orang | | 13 THL | 18 orang | 394.400.000 | Kota Metro | APBN |
| 1.06.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan | 5 Dokumen | | 11 orang | 15 Orang | 69.760.000 | Kota Metro | APBN |
| 1.06.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun | 5 Dokumen | | 1 dokumen | 1 dokumen | 692.250 | Kota Metro | APBN |
| 1.06.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun | 10 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.224.950 | Kota Metro | APBN |
| 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah | | | | | 265.416.950 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor | 100 Jenis Alat Listrik | | 20 jenis alat listrik | 20 jenis alat listrik | 9.175.000 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15 Jenis | | 3 jenis | 3 jenis | 36.024.000 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor | 425 Jenis | | 85 jenis | 85 jenis | 83.970.150 | Kota Metro | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----------------|--|---|---|--------------------|-------------------|--|
| 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy | 60 Jenis | | 12 Jenis Barang Cetak & Penggandaan Surat | 12 Jenis Barang Cetak & Penggandaan Surat | 20.753.800 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Langganan surat Kabar dan majalah | 65 Surat kabar | | 13 Surat Kaabar | 8 Surat Kaabar | 22.872.000 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan | 135 Kali | | 17 kali | 17 kali | 92.622.000 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | 63.343.168 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Ketersediaan Materai Kantor | 1.500 Materai | | 300 Materai | 350 Materai | 3.500.000 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dan Listrik | Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan | 10 Jenis | | 2 Jenis | 2 Jenis | 59.843.168 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang-barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 310.030.000 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara | | | 10 unit kendaraan | 10 unit kendaraan | 188.510.000 | Kota Metro | |
| 1.06.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara | | | 40 unit | 8 Peralatan | 21.520.000 | Kota Metro | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1.06.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah ruangan yang direhabilitai | | | Perbaikan 1 ruang data | Perbaikan dapur dan ruang pelayanan | 100.000.000 | Kota Metro | |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | | | | | 615.686.900 | | |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota | Terpenuhinya peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah | | | | | 615.686.900 | Kota Metro | |
| 1.06.02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas | | | 60 Peserta | 32 orang | 235.594.500 | Kota Metro | |
| 1.06.02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas | | | | 5 orang | 40.000.000 | Kota Metro | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|------------------|------------|--------------------|------------|--|
| 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota | Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan; | | | 30 orang | 18 lembaga | 340.092.400 | Kota Metro | |
| 1.06.03 | PROGAM PENANGAN WARNA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | 5 orang | | 3.000.000 | Kota Metro | |
| 1.06.03.2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah kabupaten /Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan | | | | 27 Karang Taruna | | 3.000.000 | Kota Metro | |
| 1.06.03.2.01.01 | Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke desa / Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | 3 orang | 3.000.000 | | |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITAS SOSIAL | Terpenuhinya presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Bantuan Layanan Sosial | | | | | 781.383.050 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|----------|-----------|-------------|------------|--|
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti | | | 3 Orang | | 343.826.350 | Kota Metro | |
| 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 110 orang | 90.419.750 | Kota Metro | |
| 1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 135 orang | 29.999.850 | Kota Metro | |
| 1.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 60 Orang | 34 Orang | 38.740.600 | Kota Metro | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|----------|------------|------------|--|
| 1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 60 Orang | 5 orang | 6.580.000 | Kota Metro | |
| 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 8 unit | 15 orang | 53.328.350 | Kota Metro | |
| 1.06.04.2.01.06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | jumlah penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas; jumlah peserta sosialisasi bagi keluarga penyandang disabilitas; terbentuknya komite penyandang disabilitas | | | 30 orang | 10 orang | 42.029.400 | Kota Metro | |
| 1.06.04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | jumlah anak yang menerima layanan | | | 10 orang | 18 orang | 77.524.200 | Kota Metro | |
| 1.06.04.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org | 10 orang | 5.204.200 | Kota Metro | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|----------|------------|--------------------|------------|--|
| 1.06.04.2.02 | Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. | | | | | 437.556.700 | Kota Metro | |
| 1.06.04.2.02.02 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 10 Orang | 35 orang | 75.238.000 | Kota Metro | |
| 1.06.04.2.02.10 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Keluarga yang diberikan Layanan | | | 20 anak | 4433 orang | 120.860.400 | Kota Metro | |
| 1.06.04.2.02.14 | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas Sosial Kabupaten / Kota | Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI | | | 10 orang | 3000 orang | 241.458.300 | Kota Metro | |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Jumlah Anank-anak Terlantar yang memperoleh perlindunga dan Jaminan Sosial | | | 10 orang | | 255.825.900 | Kota Metro | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|---|-----------------|--------------------|-------------------|--|
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota | Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan | | | | | 255.825.900 | Kota Metro | |
| 1.06.05.2.02.01 | Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | Jumlah data fakir miskin per kelurahan yang terdata | | | Orang | 11.000 Keluarga | 34.031.100 | Kota Metro | |
| 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi dan Tervalidasi | | | 4.350 Keluarga | 7400 Keluarga | 128.821.800 | Kota Metro | |
| 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga | terlaksana bansos pangan sembako dengan baik | | | 5 Orang | 250 Orang | 60.973.000 | Kota Metro | |
| 1.06.05.2.02.04 | Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat | kondisi ekonomi masyarakat berkembang | | | Keg. HALUN 3000 peserta, Keg LLI 1000 peserta | 22 orang | 32.000.000 | Kota Metro | |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Terpenuhinya Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial | | | | | 62.432.550 | Kota Metro | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|--|------------|----------|-------------------|---------------------|--|
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencanan Alam dan Sosial Kabupaten / Kota | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial | | | | | 62.432.550 | 22 Kelurahan | |
| 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan makanan | Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum | | | 9.205 Jiwa | 40 orang | 62.432.550 | 22 Kelurahan | |
| 1.06.07 | PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | | 9.205 Jiwa | | 50.000.000 | 22 Kelurahan | |
| 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terpeliharanya TMP | | | 8000 kpm | | 50.000.000 | Metro | |
| 1.06.07.2.01.02 | Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | terpehilaranya dan tertatanya TMP kemala nusantara | | | 30 orang | | 50.000.000 | Metro | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Perencanaan kerja ini nantinya diimplementasikan dalam aktivitas yang bersifat operasional oleh pengampu masing-masing kegiatan. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 diharapkan prioritas program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian target kinerja. Apabila ketersediaan APBD tidak sesuai dengan kebutuhan dalam Rencana Kerja ini, maka perlu dilakukan penyesuaian volume target dan sasaran yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian target kinerja.

Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kota dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai atau dilaksanakan, dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro pada Tahun 2024. Rencana Kerja juga merupakan acuan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Pembangunan, dan Rencana Kerja juga dapat digunakan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan di Kota Metro.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kota Metro

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang.

Kepala Dinas Sosial Kota Metro

SRI AMANTO, SH., M.H.

NIP. 1968042019930310009